

Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab

Fahmi Ibnu Khoer¹, Syarifah Gustiawati², Yono³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

fahmiibnukhoer@gmail.com¹, syarifah@fai.uika-bogor.ac.id²,

yono@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

This study examines women's leadership in the perspective of Islamic law by analyzing the views of M. Quraish Shihab. In more detail, it discusses the permissibility of women to lead in the view of Islam. This study aims to analyze how the views in the perspective of Islamic Law regarding women's leadership according to Quraish Shihab. This study uses a qualitative descriptive method, which describes the views of Quraish Shihab in the perspective of Islamic law. The results of this study are, Quraish Shihab has his own view about women. According to him, women have the same rights as men, including in terms of leadership, but in the perspective of classical scholars it is forbidden for women to be leaders in any case, while according to Quraish Shihab, who refers to the thoughts of moderate scholars, has a view of the permissibility of women's leadership in the public sphere on condition that does not leave her main obligation to serve her husband and to care for and educate her children. This difference of opinion occurs because the situation and conditions of the times are different, so that it affects the interpretation of the scholars in the context of the Qur'an. While Islamic law is universal, it can apply at any time according to the current conditions and culture, through the thoughts of scholars who are experts in Islamic law. With the results of the ijihad the jumhur of scholars in every era or moderate scholars, then the verses in the perspective of Islamic law appear that are adapted to the conditions of the times that occurred at that time while still being based on the Qur'an, hadith, and qiyas.

Keywords: Leadership, Islamic Law, M. Quraish Shihab.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan menganalisis pandangan M. Quraish Shihab. Lebih rincinya yaitu membahas tentang kebolehan kaum perempuan untuk memimpin dalam pandangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan menurut Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan Quraish Shihab dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu, Quraish Shihab mempunyai pandangan tersendiri mengenai perempuan. Perempuan menurutnya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki termasuk dalam hal kepemimpinan, namun dalam perspektif ulama klasik mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam hal apapun, sedangkan menurut Quraish Shihab yang mengacu terhadap pemikiran ulama moderat, mempunyai pandangan akan kebolehan kepemimpinan perempuan diruang publik dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban pokoknya untuk melayani suami dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Perbedaan pendapat ini terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap hasil penafsiran para ulama dalam konteks al-Qur'an. Sedangkan hukum Islam itu bersifat universal, bisa berlaku kapan saja disesuaikan dengan kondisi dan budaya yang terjadi saat ini, melalui hasil pemikiran para ulama yang ahli

dibidang hukum islam. Dengan hasil ijtihad para jumbuh ulama disetiap zaman atau para ulama moderat, maka muncul ayat-ayat dalam perspektif hukum islam yang disesuaikan dengan kondisi zaman yang terjadi saat itu dengan tetap berlandaskan kepada al-Qur'an, Hadist, dan Qiyas.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Islam, M. Quraish Shihab.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam kesehariannya ada keterkaitan dengan sesamanya. Dalam tujuan awal penciptaan manusia oleh Allah SWT selain ditujukan untuk beribadah kepadanya, Allah SWT juga hendak menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin dimuka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikannama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Kehidupan umat manusia begitu beragam dalam berbagai hal, karena Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Kebangsaan dan kesukuan umat manusia tak terlepas pula dari kepemimpinan seseorang yang dipercaya untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan kesehariannya. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Adapun tujuan dari kepemimpinan agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan relasi hubungan serta berpengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Hal ini muncul dan berkembang sebagai interaksi antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Dalam hal lain pula biasa disebut dengan relasi *interpersonal*. Seorang pemimpin mempunyai dasar kekuasaan pimpinan dalam hal untuk mengajak, mempengaruhi, serta mengatur orang lain untuk melaksanakan suatu hal demi pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada dalam suatu kelompok atau suatu organisasi.

Istilah kepemimpinan, dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”, sedangkan kata pemimpin itu mempunyai makna “orang yang memimpin”. Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin¹. Kepemimpinan ialah suatu tindakan dalam mengarahkan, mengatur, serta memimpin pekerjaan suatu kelompok yang berkaitan dengan membentuk

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) cet.ke-4, 967.

hubungan kerja, memuji dan mengkritik dalam keanggotaan kelompok tersebut, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perasaan keanggotaan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia².

Sedangkan kata pemimpin dalam bahasa Indonesia sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya³. Sedangkan dalam istilah memimpin seringkali digunakan dalam konteks penggunaan peran seseorang yang berkaitan dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam system tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bias dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin⁴.

Kepemimpinan seseorang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara, karena seorang pemimpin mempunyai posisi jabatan tertinggi dalam tatanan sebuah negara dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam hal aturan serta kebijakan. Kemampuannya dalam memimpin akan mengarahkan rakyatnya kepada tujuan yang hendak ia capai, tergantung dengan konsep seperti apa yang akan dilaksanakan. Umumnya dalam hal kepemimpinan yang biasa dijadikan seorang pemimpin itu ialah dari golongan laki-laki, baik sebagai pemimpin kenegaraan, pemimpin kesukuan, bahkan pemimpin suatu kelompok atau organisasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa seorang perempuan yang dijadikan pemimpin, karena dalam beberapa hal pun ada yang dipimpin oleh kaum perempuan.

Kepemimpinan perempuan berkaitan erat dengan sistem demokrasi yang dianut oleh sebuah negara, karena dalam sistem tersebut tidak membedakan hak politik bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Selama ia mempunyai masa pendukung dan dipercaya oleh masyarakat melalui sistem

² Jarwanto, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Mediatara, 2015), 92

³ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 667

⁴ Jarwanto, *Op.Cit.*, hal. 92

pemilihan maka seorang perempuan bisa menjadi pemimpin karena tidak ada batasan atau aturan mengenai gender dalam sistem demokrasi.

Pembahasan mengenai gender masih begitu sering dibahas, terutama terkait dengan soal penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri kesadaran perempuan untuk mengangkat derajatnya semakin tumbuh, hampir disebagian kota di Indonesia muncul beberapa organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan isu gender perempuan. Karena organisasi dan komunitas tersebut mengajak untuk berpartisipasi dalam hal pentingnya peran seorang perempuan dalam bernegara.

Pengertian gender ialah berasal dari bahasa inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam pengertian lain ialah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial yang disematkan pada perempuan dan laki-laki⁵. Istilah gender sering dikaitkan dengan kata feminin, istilah ini ialah digunakan untuk membedakan konsep gender laki-laki dan perempuan. Feminin merupakan istilah serapan dari bahasa inggris yaitu *feminine* yang memiliki makna perempuan atau bersifat keperempuanan. Dalam artian lain feminin merupakan suatu sifat lemah lembut, penuh perasaan dan halus yang secara kodrat melekat pada diri perempuan. Dan gerakan yang mengusung pembebasan perempuan ialah disebut feminisme, yang akar katanya bersinonim dengan kata *feminine*.

Menurut Hussein Muhammad, feminisme adalah gerakan yang berusaha memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (gender), yang diarahkan untuk merubah sistem yang diskriminatif terhadap perempuan⁶. Feminisme juga merupakan teori yang mempertanyakan hubungan pola kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, seseorang dapat dikatakan sebagai feminisme apabila pandangannya sesuai dengan kategori feminisme yang telah ada sebelumnya seperti Feminis Radikal, Feminis Marxis, dan Feminis Liberal.

Di Indonesia, masalah terkait dengan gender sudah terjadi jauh sebelum islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Misalnya dalam budaya Jawa, kepemilikan atas perempuan dijadikan sebagai atribut yang wajar dari sebuah kekuasaan⁷. Banyak beredar kisah tentang keterkaitan kekuasaan seorang raja dengan didampingi oleh permaisuri serta para selir kerajaan. Selir adalah perempuan yang digauli tanpa ada kepastian untuk dinikahi, karena selir kerajaan biasanya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat seksualitas seorang raja.

Pada era kolonialisme Belanda, berkembang intuisi selir diantara para lelaki Belanda yang bertugas di Indonesia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, para lelaki Belanda mengambil perempuan pribumi untuk digauli atau

⁵ Liza Hadiz, Perempuan dalam wacana politik orde baru, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 10-11.

⁶ Hussein Muhammad, Islam agama ramah perempuan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 98

⁷ Liza Hadiz, *Op.Cit.*, hal. 361

yang biasa disebut *Nyai*⁸. Perempuan-perempuan yang dijadikan *Nyai* tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, karena bagi perempuan yang berasal dari kalangan miskin ia akan mendapatkan uang dengan cara dijual, sedangkan bagi perempuan dari kalangan menengah dan orang tuanya memiliki jabatan strategis dipemerintahan kolonial Belanda, ia diserahkan kepada orang Belanda untuk mengamankan jabatan atau agar orangtuanya bisa naik pangkat⁹.

Pasca kemerdekaan Indonesia, peran perempuan masih terpinggirkan. Meski pada era Orde Baru ada organisasi Dharma Wanita yang mewadahi istri pegawai negeri dan pegawai negara di Indonesia, pada kenyataannya organisasi ini dibentuk dengan tujuan agar bisa membentuk seorang istri yang patuh dan taat kepada suami¹⁰. Namun demikian organisasi ini lah yang mendesak pemerintah saat itu untuk mengesahkan sebuah peraturan yang membatasi pejabat negara untuk tidak memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Peraturan Pemerintah Nomor 10 merupakan pelengkap UU Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974. Dengan adanya peraturan tersebut, para pegawai negeri yang hendak bercerai atau menginginkan istri kedua harus mendapatkan izin dari atasannya, dan perceraian dapat membuat pegawai negara yang bersangkutan mendapatkan sanksi atau pemecatan jika alasannya tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10¹¹.

Menurut M. Quraish Shihab¹², begitu kompleks permasalahan yang terjadi di Indonesia yang masih berkaitan tentang gender, karena memang sampai saat ini pun masih terjadi ketimpangan sosial atas kedudukan peran antara laki-laki dengan perempuan dimasyarakat. Bahkan perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahui tetapi terpaksa menerima pelecehan. Dan ini terjadi pada masyarakat modern, lebih-lebih masyarakat lalu.

Pada ideologi patriarki tak pernah lepas mengenai konstruksi budaya perempuan yang menganggap bahwa laki-laki lebih cakap dalam berbagai hal dibanding perempuan. Sebagaimana terjadi di beberapa negara jazirah Arab yang menerapkan pandangan tersebut secara legal dan formal. Dalam beberapa aturan di Arab Saudi ada aturan yang mengatur larangan mengemudi bagi perempuan, dan dilarang berpergian kemanapun tanpa seijin wali atau muhrim yang mendampingi. Bahkan hingga saat ini hak untuk berpolitik bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah dicapai, karena perempuan di Arab Saudi tidak diberikan hak berpolitik, baik untuk memilih, atau dipilih¹³.

⁸ *Ibid.*, hal.324

⁹ *Ibid.*, hal.324

¹⁰ *Ibid.*, hal.359

¹¹ *Ibid.*, hal.361-362

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang:Lentera Hati, 2018), 112

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang:Lentera Hati, 2005), 378

Negara Mesir pula tidak berbeda jauh dengan Arab Saudi dalam beberapa hal aturan dan norma terhadap perempuan, bahkan di negara Mesir mempunyai predikat buruk dalam hal perlakuan terhadap perempuan. Banyak norma sosial dan norma agama yang mengikat terhadap perempuan hingga hak-hak mereka dibatasi. Meski pelayanan medis dan informasi mengenai kesehatan reproduksi sangat terbuka dan bisa diakses dengan mudah, namun perlindungan terhadap perempuan di Mesir masih belum memadai¹⁴.

Peran perempuan dalam konteks kepemimpinan di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan masih menjadi masalah yang kontroversial, terutama dikalangan para ulama klasik dan kontemporer. Menurut sebagian pandangan ulama ada yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam hal kenegaraan, namun sebagian ulama lain tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Hal ini tergantung kepada masing-masing argumentasi yang dibangunnya dengan pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkannya.

Sebagian ulama ada yang memiliki pandangan bahwa kepemimpinan suatu negara hanya sebatas untuk golongan laki-laki saja, karena dianggap mempunyai kelebihan dalam hal mengatur, berpendapat, mempunyai pendirian yang teguh, mempunyai fisik yang lebih tangguh, serta karena tabiatnya laki-laki itu menjadi pemimpin. Sedangkan perempuan kebanyakan mempunyai sifat yang lemah lembut, dan terkadang berada dalam fase emosi yang tidak stabil.

Kepemimpinan dalam agama islam mempunyai rujukan *naqliyah*, artinya ada perintah atau isyarat dalam al-Quran yang mempertegas tentang kepemimpinan tersebut. Sedangkan membicarakan tentang perempuan dalam al-Quran, tentu perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana al-Quran memosisikan perempuan dalam hal kepemimpinan. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَصَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

¹⁴ Sheeren El Feki, Seks & Hijab, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2013), 175-176

Beberapa ahli fiqh klasik seperti Ibn Hazm, Abu Ya'la al-Farra, dan al-Mawardi dalam menetapkan hukum tentang kepemimpinan, para ulama tersebut mensyaratkan agar kepala negara tidak boleh perempuan. Alasannya ialah bahwa tugas seorang pemimpin amat berat karena diperlukan menjaga eksistensi agama, ijtihad, mengimami shalat, dan lain-lain¹⁵.

Sedangkan Hussein Muhammad dalam menafsirkan ayat ini, meletakkannya dalam konteks sosial pada masa al-Qur'an diturunkan, dimana pada saat itu masyarakat kaum Quraisy menempatkan perempuan dalam kelas sosial yang rendah bahkan hampir tak memiliki hak, maka ayat ini berbicara tentang realitas sosial yang ada dalam masyarakat arab pada masa itu yang dihadapi oleh ummat islam. Hussein Muhammad juga menyatakan bahwa ayat ini bukanlah ayat normatif yang berlaku disegala zaman, karena al-Qur'an sendiri tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun ranah publik¹⁶.

Adapun M. Quraish Shihab, yang pemikirannya dijadikan topik kajian dalam skripsi ini memandang perempuan sebagai makhluk yang tercipta untuk menyempurnakan laki-laki. Maka dari itu, perempuan wajib dihormati dan dicintai. Karena ketidakhadiran perempuan dalam dunia ini akan menyebabkan kehancuran bagi laki-laki (M. Quraish Shihab, 2005:10). Beliau menafsirkan ayat ini dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, walaupun beliau tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala rumah tangga.

Sementara itu, Syaikh Mahmud Syaltut yang merupakan mantan pemimpin tertinggi al-Azhar seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab¹⁷, menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan potensi yang cukup pada laki-laki dan perempuan untuk mengemban tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Potensi ini juga termasuk dalam hal kepemimpinan. Karena pada akhirnya setiap manusia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah SWT, maka tak ada alasan bagi pelarangan seorang perempuan menjadi pemimpin.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul " Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis M. Quraish Shihab). "

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum kepemimpinan perempuan menurut pandangan Quraish Shihab dalam koridor hukum islam.

Adapun kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu untuk melatih penulis dalam membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian yang telah dilakukan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat kuliah. Serta

¹⁵ Sukron Kamil, *Pemikiran Islam Tematik*, (Jakarta:Kencana, 2013), 194-195

¹⁶ Hussein Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 91

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 7

menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kegunaan penelitian ini yaitu untuk masyarakat, agar dapat berguna untuk memperkaya wawasan seputar hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka atau (*library research*). Dengan melakukan kajian dalam penelitian menggunakan referensi atau sumber pustaka serta referensi tertulis baik dalam bentuk buku, kitab terjemah, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber data diperoleh dari buku-buku, literature Islam, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat primer dan sekunder. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh dengan berurutan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun.

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara Induktif dan Historis. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema yang akan disajikan, kemudian menganalisis dan memaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan agar relevan dengan kaitan dalam pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam

Kepemimpinan dalam islam identik dengan istilah khilafah, imamah atau imarah yang berarti wakil. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan dalam memimpin. kata khalifah berakar kata dengan huruf-huruf "kha", "lam", dan "fa", mempunyai tiga makna pokok yaitu, "mengganti", "belakang", dan "perubahan". Dengan makna seperti ini, maka kata kerja *khalafa-yakhlufu-khalifah* dipergunakan dalam arti bahwa khalifah adalah yang mengganti kedudukan nabi sebagai pemimpin, khalifah adalah pemimpin sesudah nabi, khalifah adalah orang yang mampu mengadakan perubahan untuk lebih maju dan mensejahterakan orang yang dipimpinya. Dalam

perkembangannya kata khalifah digunakan juga dalam arti penguasa tertinggi yang memiliki wewenang mengatur satu wilayah. Gelar ini semakna dengan gelar *amir al-mu'minin*¹⁸.

Selain kata Khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir. Kata Ulil Amri terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa/pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya¹⁹.

Sejarah Islam sendiri sempat mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah yang baik bagi kedepannya. Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan²⁰.

Kepemimpinan dalam Islam memiliki misi untuk menuntun manusia mencapai tujuan bersama ialah mendirikan negeri yang *Baldatun Thayyibah* wa

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Khilafah Peran Manusia di Bumi* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 39

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 585

²⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137

Rabbun Ghafur atau negeri yang baikserta diridhai oleh Allah SWT. Tujuan itu pula semata untuk pengabdian kepada Sang Pencipta agar mendapatkan keridhoannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut terminologi Islam, perempuan biasa disebut sebagai *al-Mar'ah*, sedangkan bentuk jamaknya ialah *an-Nisa* yang memiliki pengertian yang sama dengan kata wanita, perempuan dewasa atau lawan jenis pria. Pembahasan mengenai perempuan dalam konteks Islam, merujuk kepada dua sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat dan surat yang berkaitan tentang perempuan. Contohnya Surat An Nisa dan surat Maryam.

Surat Maryam didalamnya mengisahkan keteladanan seorang perempuan yang mempunyai derajat ketakwaan paling tinggi di antara semua perempuan di masanya, beliaulah bernama Maryam binti Imran. Ia dijadikan perempuan yang mulia dan atas izin Allah melahirkan salah seorang utusannya ialah Nabi Isa AS tanpa melakukan hubungan pernikahan dengan laki-laki. Walaupun ia telah menyadari konsekuensi yang akan ia terima berupa celaan darimasyarakat, namun Maryam tetap menjalaninya sebagai ketetapan dari Allah dan bukti ketakwaannya kepada Allah SWT.

Kisah lainnya dalam al-Qur'an terdapat kisah seorang perempuan yang menjadi pemimpin. Bahkan al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang dijadikan sebagai seorang pemimpin disebuah negeri yang dikisahkan melalui figur seorang Ratu Balqis yang berasal dari negeri Saba'. Sebagaimana berada dalam surat an-Naml ayat 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".

Dalam al-Qur'an dikisahkan bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis ialah sebagai kerajaan yang makmur, dan rakyatnya sejahtera. Pada kalimat *وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ* dia dianugerahi segala sesuatu bukan dalam pengertian umum, tetapi dianugerahi segala sesuatu yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat dan besar, misalnya tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil²¹. Dengan penjelasan ayat tersebut menandakan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang Ratu Balqis telah mencapai puncak kejayaannya. Dalam ayat ini pula bukan hanya menggambarkan kepemimpinan seorang perempuan saja, akan tetapi memaparkan bahwa didalam diri Ratu Balqis mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sehingga menciptakan kemakmuran pada Negeri Saba' yang ia pimpin, dan adanya interaksi

²¹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 211

diplomai yang baik sehingga dapat membuat rakyat di Negeri Saba' patuh terhadapnya. Selain Ratu Balqis dan Maryam, masih ada beberapa orang perempuan lagi yang kisahnya tercantum dalam al-Qur'an. Diantaranya, ibunda Nabi Musa AS, serta istri Imran yang terdapat dalam surat Ali Imran.

Peran perempuan dalam Islam melalui hadits-hadits Nabi SAW diantaranya perempuan diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi yang menuntut terjadinya pengkhususan atas mereka. Perempuan pula diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya agar bisa mencapai derajat yang setara bahkan melebihi laki-laki. Misalnya, dalam permasalahan agama, wanita yang tidak melakukan shalat dan puasa dikarenakan haid, mereka tetap mendapatkan pahala ibadah karena bisa menggantinya dengan cara bersedekah sehingga perempuan tetap bisa mendapatkan pahalanya dari bersedekah.

Pengkhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada perempuan dalam agama islam, menjadi bukti bahwa perempuan mendapatkan kedudukan yang dimuliakan. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak²². Namun disisi lain dalam kaitannya dengan kepemimpinan masih menjadi salah satu hal yang kontroversi, pembahasan yang masih dipermasalahkan ialah mengenai sosok perempuan tentang boleh atau tidaknya menjadi seorang pemimpin.

Hukum mengenai kepemimpinan perempuan memang masih terjadi perbedaan pendapat antara ulama terdahulu dengan para ulama saat ini, sebagian para ulama terdahulu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Salah satu orang yang menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik ini ialah Abbas Mahmud al-Aqqad. Ia menyatakan bahwa hak kepemimpinan bersumber pada kesanggupan alamiah yang tentu lebih dimiliki oleh kaum lelaki dibandingkan perempuan. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa kerajaan seorang perempuan ada dalam rumah tangga, sedangkan kerajaan laki-laki ada di dalam perjuangan hidup²³.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki begitu juga dengan presiden haruslah laki-laki berdasarkan pada surah an-Nisa' ayat 34. Ditambah lagi dengan hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang juga menjadi alasan yang dijadikan dasar bagi fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin, yaitu ketika Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa bangsa persia menjadikan putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah Kisra meninggal dunia. Para ulama di semua negara Islam telah menerima

²² M. Quraish Shihab, **Op.Cit.**, hal. 514

²³ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 74-75

hadist ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum²⁴.

Wacana kepemimpinan dalam perspektif hukum islam berakar dari hasil penafsiran pada surat an-Nisa:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَ تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Menurut Ibn Katsir dalam dalam tafsir mutaqqaddimin yang sudah diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafar²⁵, kata “*qawwamun*” pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*faddal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini jugalah menurut Ibn Katsir *nubuwwah* dan kepemimpinannya hanya dikhususkan untuk laki-laki.

Perbedaan pendapat diantara para ulama klasik dan kontemporer bisa terjadi karena disebabkan oleh situasi dan kondisi pada saat itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Sedangkan perubahan fatwa dan pandangan pasti terjadi akibat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini.

Menurut Quraish Shihab²⁶, kata *ar-Rijal* dalam ayat *ar-Rijalu qawwamuna ‘alan nisa’* bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan berumah tangga.

Seorang cendekiawan muslim kontemporer yang bernama Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil, baik dari al-Qur’an maupun hadits yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Fakta sejarah mengungkapkan

²⁴ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 96

²⁵ M. Abdul Ghafar, Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir (Jakarta: Pustaka Imam, 2001), 200

²⁶ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 511

bahwa perempuan-perempuan disekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa kata khalifah pada surat *al-Baqarah* ayat 30 tidak merujuk hanya kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT²⁷

Hal yang serupa pula disampaikan oleh Husein Muhammad, beliau menguraikan bahwa sejak awal abad ke-20, dengan terbukanya akses pendidikan bagi kaum perempuan, maka peluang partisipasi politik bagi kaum perempuan juga semakin terbuka. Di Indonesia sendiri, aktivitas politik kaum perempuan telah memiliki landasan yuridis dalam UUD 1945. Husein Muhammad memandang hal ini sebagai hal yang menarik, mengingat pada pemilu tahun 1999, banyak partai politik yang menolak presiden perempuan sekarang langsung menyetujui *affirmative action* 30% kuota tersebut tanpa ada penolakan ataupun perdebatan²⁸.

Sejarah Islam mencatat ada beberapa peristiwa yang berkaitan langsung dengan peran aktif oleh seorang perempuan. Diantaranya ialah Siti Aisyah dalam Perang Jamal yang mana sejumlah sahabat Nabi yang mempunyai ketangguhan dalam berperang bersatu di bawah komandonya, dan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa perempuan juga mampu memimpin laki-laki. Menurut Kaukab Siddique²⁹, kepemimpinan Aisyah ini bukanlah suatu hal yang muncul tiba-tiba saat perang Jamal terjadi, karena jauh sebelum itu yakni pada masa awal Islam Aisyah adalah orang yang selalu dimintai fatwa oleh para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Sebelum Aisyah terjun memimpin pasukan di perang Jamal, beliau telah lebih dulu menjadi seorang guru yang fatwanya diterima oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Banyak orang yang datang dari seluruh penjuru dunia Arab untuk mendapatkan pengajaran dari istri Nabi yang terkenal cerdas itu. Bahkan, tak sedikit ulama dan guru para imam yang terkenal pada masa itu yang dulunya merupakan murid Aisyah.

KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur, seorang ulama NU dan juga mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat ini tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Abdurrahman Wahid mengungkapkan bahwa sukses atau tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin sangat bergantung kepada penerimaan dari kaum laki-laki yang berada di bawah kepemimpinannya, apakah mereka bersedia bekerjasama di bawah komando perempuan tersebut atau tidak.

Abdurrahman Wahid juga menyampaikan bahwa ungkapan ulama yang menyatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga tidak bias

²⁷ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahadi Aneska, 2000), 49

²⁸ Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 170-172

²⁹ Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan yang Maskulin* (Jakarta: Paramadina, 2002), 50-53

memimpin justru bertolak belakang dengan fakta sejarah bahwa banyak pemimpin negara yang sukses dari jenis kelamin perempuan. Misalnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher dan Benazir Butho. Bahkan Abdurrahman Wahid mengakui kemampuan Megawati Soekarno putrid untuk menjadi seorang presiden, disamping karena ia memiliki nasab dari Soekarno yang merupakan pemimpin negara, kesuksesannya memimpin PDIP membuktikan bahwa Megawati memiliki kecerdasan dalam memimpin. Menurut pandangan Abdurrahman Wahid, apa yang dimiliki Megawati yaitu nasab dan kecerdasan dalam memimpin adalah landasan yang bisa menjadikan seseorang sebagai pemimpin di masa depan³⁰.

Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Perspektif Hukum Islam menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab membolehkan perempuan menjadi pemimpin bagi sesama perempuan ataupun laki-laki. Dengan catatan bahwa perempuan tersebut tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang istri bagi suaminya, dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dalam hal mengenai tugas pokok ini, Quraish Shihab berpegang pada surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Quraish Shihab berpendapat bahwa pada surat an-Nisa ayat 34 ada relevansinya dengan surat al-Ahzab ayat 33. Yaitu pada an-Nisa ayat 34, membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga bukan dalam hal publik. Quraish Shihab menolak anggapan yang melarang jika seorang perempuan menjadi pemimpin, karena menurutnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam publik. Dengan catatan bahwa perempuan tersebut tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya hal ini berkaitan dengan surat al-Ahzab ayat 33 yang membicarakan tentang perempuan untuk dirumah sesuai dengan tugas pokoknya.

Ayat 34 dari surat an-Nisa, memang diyakini oleh kebanyakan *mufassir* bahwa kaum laki-laki diatas kaum perempuan, dan posisi itu merupakan sesuatu yang kodrati. Karenanya, kesuperioritasan laki-laki tidak bisa diubah dan mutlak. Namun disisi lain ternyata al-Qur'an menyatakan bahwa ada persamaan antara laki-laki dan

³⁰ M. N Ibad, Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 101-102

perempuan baik dalam hal keagamaan maupun sosialnya. Yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Dengan demikian dalam hal kepemimpinan masih ada kesempatan bagi kaum perempuan untuk bisa mendapatkan haknya diluar dari tugasnya sebagai ibu rumah tangga, karena jika hanya didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 35, ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi sosial maupun keagamaan. Karena memang antara laki-laki dan perempuan saling berkaitan dalam kehidupan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab, menurut beliau sejatinya laki-laki membutuhkan istri, dan dia berkewajiban menafkahnya. Sedangkan perempuan juga membutuhkan suami namun ia tak wajib menafkahi justru dialah yang kebutuhannya harus dipenuhi oleh suami. Inilah yang menurut Quraish Shihab sebagai alasan logis kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga³¹.

Quraish Shihab menuturkan bahwa seseorang yang melaksanakan tugas dinamakan *qa'im*, bila tugas itu dilaksanakan dengan sempurna, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamakan *qawwam*. Kata *qawwam* ini sering diterjemahkan sebagai pemimpin, meski tidak menggambarkan keseluruhan makna yang dikehendaki dalam kata *qawwam*. Disini, Quraish Shihab mengartikan kepemimpinan sebagai pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Maka dari itu, menurut Quraish Shihab perlu digaris bawahi bahwa *qawwamah* atau kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istri. Lebih jauh Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kepemimpinan suami atas istri adalah suatu kelebihan yang dimiliki suami namun juga mengandung tanggung jawab besar³²

³¹ M. Quraish Shihab, **Op.Cit.**, hal, 17

³² Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan tangan, Mungkinkah?* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 147-148

Dengan demikian, memperlihatkan bahwa Quraish Shihab tidak menyetujui jika perempuan itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan menurutnya hanya laki-laki yang paling berhak menjadi pemimpin dalam ruang lingkup keluarga. Akan tetapi beliau juga tidak melarang bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin diruang publik, karena menurutnya antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk menjadi seorang pemimpin.

Dalam hal ini senada dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk aktif di dalam politik praktis, pun juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Mengenai hak keterlibatan perempuan dalam politik praktis tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"

Quraish Shihab menggaris-bawahi kata hak di sini termasuk juga hak dalam berpolitik. Kata hak yang mendahului kewajiban bermakna bahwa di samping kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, perempuan juga memiliki hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum ia mampu melaksanakan kewajibannya³³. Hak itu antara lain memperoleh pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan, serta hak untuk berperan serta dalam politik.

Dengan demikian dalam hal mempersepsikan pandangan Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam, Quraish Shihab nampaknya beliau lebih mengutarakan bahwa seorang perempuan perlu mendapatkan hak-haknya diluar dari tugasnya sebagai ibu rumah tangga, namun tidak melupakan juga bahwa kodratnya ialah untuk melayani suami, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya.

Quraish Shihab juga mendukung hak perempuan untuk terjun dalam bidang politik. Karena menurut beliau hak berpolitik merupakan salah satu aspek dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia dilahirkan maka oleh sebab itu perempuan juga berhak untuk mendapatkan hak berpolitiknya. Berbicara soal hak, tentu tak terlepas dari konsep HAM yang telah ada.

Adapun pandangan dalam perspektif hukum islam menurut mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki karena berdasarkan pada surat an-Nisa ayat 34. Hal ini berbeda dengan pandangan Quraish Shihab yang mempunyai pendapat bahwa ayat itu bukan membahas dalam ruang lingkup publik, namun membahas dalam lingkup keluarga. Karena menurut Quraish Shihab, kata *ar-Rijal* dalam ayat *ar-Rijalu*

³³ M. Quraish Shihab, **Op.Cit.**, hal, 122

qawwamuna 'alan nisa' bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menaafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata lelaki adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian.

KESIMPULAN

Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang mulia dan diciptakan untuk menjadi pasangan hidup bagi laki-laki. Beliau tidak berpandangan konservatif dengan melarang sepenuhnya kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, namun juga tidak beraliran liberal dengan mendukung kepemimpinan perempuan di segala bidang yang mutlak. Dalam pandangannya, Quraish Shihab menolak hal-hal yang merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Namun beliau juga menolak pendapat yang memposisikan kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam berbagai hal.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam menurut Quraish Shihab dengan tegas menyatakan bahwa dalam rumah tangga, selama masih ada ikatan suami isteri, maka perempuan harus tunduk kepada kepemimpinan laki-laki. Sedangkan diluar rumah tangga, perempuan boleh menjadi pemimpin meskipun didalam kelompoknya terdapat laki-laki.

Senada dengan Quraish Shihab, pandangan ulama-ulama moderat pun membolehkan perempuan menjadi pemimpin, diluar kehidupan rumah tangga. Sedangkan menurut pandangan ulama klasik, kepemimpinan perempuan itu hukumnya dilarang, baik dalam lingkup keluarga maupun diluar rumah tangga. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa ayat 34. Adanya perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer karena salah satu penyebabnya adalah situasi dan kondisi zaman yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam.

Terkait masalah kepemimpinan perempuan, ada dua pernyataan dalam pandangan Quraish Shihab. Yang pertama, Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak ada dalil agama yang melarang seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan yang kedua, mengungkapkan keberatannya terhadap kepemimpinan perempuan melalui pernyataannya bahwa Quraish Shihab juga menetapkan syarat yang berat bagi seorang perempuan yang ingin menjadi pemimpin, baik didalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jarwanto. (2015). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mediaterra.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadiz, Liza. (2004). *Perempuan dalam wacana politik orde baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Shihab, M. Quraish. (2018). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- El Feki, Sheeren. (2013). *Seks & Hijab*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Kamil, Sukron. (2013). *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. (2020). *Khilafah Peran Manusia di Bumi*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Abu Sin, Ahmad Ibrahim (2006). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud al-Aqqad, Abbas. (1986). *Filsafat al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghafar, M. Abdul. (2001). *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam.
- Umar, Nasaruddin. (2000). *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahadi Aneska.
- Muhammad, Hussein. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Lkis.
- Siddique, Kaukab. (2002). *Menggugat Tuhan yang Maskulin*. Jakarta: Paramadina.
- Ibad, M. N. (2011). *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Shihab, Quraish. (2007). *Sunnah Syiah Bergandengan tangan, Mungkinkah?* Jakarta: Lentera Hati.